

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 553/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT Adventa Biotech International, beralamat di Jl. Pareanom No. 11, Kawasan Industri Kendal, Desa/Kelurahan Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51371, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **ASSA** atau **ASSA** dengan Nomor Agenda **DID2024052880** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **16 Juni 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **ASSA** atau **ASSA** dengan Nomor Agenda **DID2024052880** di kelas **5 dan 10** tertanggal **16 Juni 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain **untuk sebagian** barang dan/atau

jasa yang sejenis di **kelas 5 dan 10**, dalam hal ini dengan Merek  atau **ASA** dengan Nomor Daftar **IDM000946161** yang melindungi jenis barang di

kelas 10 dan 19, Merek **ASA** atau **ASA** dengan Nomor Daftar



IDM000965105 yang melindungi barang di di kelas 5, dan Merek atau **ASA** dengan Nomor Daftar **IDM000647346** yang melindungi barang di kelas di kelas 10.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut, dan isi dari permohonan banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek **ASSA** atau **ASSA** dengan Nomor Agenda **DID2024052880** di kelas 10 dan 5, kemudian ditolak untuk sebagian jenis barang yang dimohonkan

dengan Merek  atau **ASA** dengan Nomor Daftar **IDM000946161**;

Merek **ASA** atau **ASA** dengan Nomor Daftar **IDM000965105**; dan Merek

 atau **ASA** dengan Nomor Daftar **IDM000647346**.

2. Pemohon menyebutkan sebagian jenis barang di kelas 5 dan kelas 10 yang tidak terdampak penolakan.
3. Bahwa permohonan banding ini dibuat dan ditandatangani oleh Ary Gunawan.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **ASSA** atau **ASSA** dengan Nomor Agenda **DID2024052880** tertanggal 16 Juni 2025, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Juni 2025 sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding (memori banding) yang diajukan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi Banding:

1. Permohonan banding ini tidak merinci mengenai *petitum* atau tuntutan yang diminta Pemohon untuk dikabulkan oleh Majelis Komisi Banding. Isi memori banding hanya menyampaikan dua poin, yaitu: pertama bahwa telah diterima surat penolakan pada tanggal 16 Juni 2025 yang mana permohonan Merek **ASSA** atau **ASSA** dengan Nomor Agenda **DID2024052880** ditolak untuk sebagian jenis barang di kelas 5 dan kelas 10, dan poin kedua menyebutkan rincian jenis barang yang tidak ditolak sebagian di kelas 5 dan 10. Oleh karena itu, permohonan banding menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena petitum tidak dirinci, karena tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang diminta.
2. Memori banding dibuat dan ditandatangani oleh Ary Gunawan, dan tidak disebutkan keterkaitan antara Ary Gunawan dengan pemohon (PT Adventa Biotech International). Selain itu tidak terdapat surat kuasa atau lampiran AD/ART dari PT Adventa Biotech International yang dapat memberikan kejelasan mengenai posisi Ary Gunawan pada PT Adventa Biotech International.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, terhadap permohonan banding Merek **ASSA** atau **ASSA** dengan Nomor Agenda **DID2024052880**, Majelis Komisi Banding yang bersidang berkesimpulan bahwa permohonan banding ini dianggap cacat hukum karena tuntutan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan juga dibuat serta ditandatangani oleh pihak yang tidak dijelaskan kewenangannya sehingga permohonan banding ini tidak dapat diterima. Oleh karena itu dasar penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan

sebelumnya tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut. Untuk selanjutnya, Majelis Komisi Banding yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk **menolak permohonan banding** dan terhadap permohonan Merek **ASSA** atau ASSA dengan Nomor Agenda DID2024052880 ditolak untuk seluruhnya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum sebagai Ketua, Ali Imron, S.H., M.H., dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

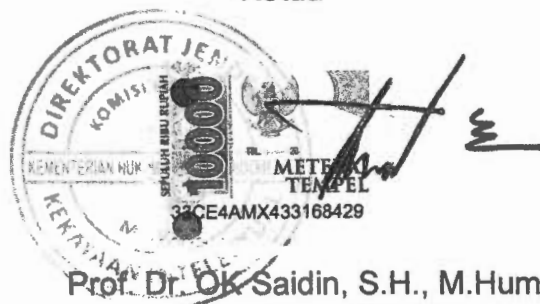


1. Ali Imron, S.H., M.H.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum



04 DEC 2025
Sekretaris
Nova Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001